



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 784 TAHUN 2024**

TENTANG

**SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 391 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 391 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG



Riza Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 784 TAHUN 2024
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	Kota	Jumlah DPT	Jumlah Dukungan Minimal Pemilih	Jumlah Sebaran Minimal Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Kota Semarang	1.239.669 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan)	80.579 (delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan)	9 (sembilan)

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

